

BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA POLENGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum terhadap batas administrasi Desa Polenga secara jelas, akurat, dan sah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Polenga;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA POLENGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan *(watershed),*median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
9. ~~Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.~~
10. Lintang Selatan selanjutnya disingkat LS adalah garis yang berada di bagian selatan di bagian selatan garis khatulistiwa Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis yang berada di bagian timur garis meridian.

BAB II
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 2

(1) Desa Polenga mempunyai luas wilayah sebesar 742 Ha (tujuh ratus empat puluh dua hektare).
(2) Desa Polenga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas administrasi wilayah sebagai berikut:
    a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Tinggo dan Desa Tondowolio;
    b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Lamondape;
    c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Wulonggere dan Kelurahan Wolulu; dan
    d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Tondowolio.
(3) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1) Batas antara Desa Polenga Kecamatan Watubangga dengan Batas Desa Tinggo Kecamatan Tanggetada yaitu:
    a. Dimulai dari TK.74.01.08.2018-18.2014-25.2007-000 dengan koordinat 4° 24' 52.638" LS dan 121° 34' 50.741" BT yang merupakan Titik Simpul antara Desa Polenga Kecamatan Watubangga dengan Desa Tinggo Kecamatan Tanggetada dan Desa Lamondape Kecamatan Polinggona Kabupaten Kolaka.
    b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri sungai sampai pada TK 74.01.08.2018-18.2014-001 dengan koordinat 4° 24' 32.839" LS dan 121° 34' 21.383" BT yang terletak pada as sungai.
    c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati ladang sampai pada TK 74.01.08.2018-18.2014-002 dengan koordinat 4° 24' 21.557" LS dan 121° 34' 9.174" BT yang terletak pada hutan;
    d. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati ladang sampai pada TK 74.01.08.2018-18.2014-003 dengan koordinat 4° 24' 36.676" LS dan 121° 33' 31.698" BT yang terletak pada ladang.
    e. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati ladang sampai pada TK 74.01.08.2018-18.2014-004 dengan koordinat 4° 24' 39.288" LS dan 121° 33' 36.195" BT yang terletak pada ladang.
    f. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati batas kebun sawit sampai pada TK.74.01.08.2018-18.2005-18.2014-000 dengan koordinat 4° 25' 2.190" LS dan 121° 33' 3.932" BT yang terletak pada Titik Simpul antara Desa Polenga Kecamatan Watubangga

dengan Desa Tondowolio-Desa Tinggo Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka.

(2) Batas antara Desa Polenga Kecamatan Watubangga dengan Batas Desa Tondowolio Kecamatan Tanggetada yaitu:
   a. Dimulai dari TK.74.01.08.2018-18.2005-18.2014-000 dengan koordinat 4° 25' 2.190" LS dan 121° 33' 3.932" BT yang merupakan Kebun.
   b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati kebun sampai pada TK 74.01.08.2018-18.2005-001 dengan koordinat 4° 25' 20.383" LS dan 121° 32' 49.480" BT yang terletak pada Kebun.
   c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti batas sawah sampai pada TK 74.01.08.2018-18.2005-002 dengan koordinat 4° 26' 3.866" LS dan 121° 31' 47.534" BT yang terletak pada Sawah.
   d. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati sawah sampai pada TK.74.01.08.1015-08.2018-18.2005-000 dengan koordinat 4° 26' 19.078" LS dan 121° 31' 40.913" BT yang terletak pada As Sungai.

(3) Batas antara Desa Polenga Kecamatan Watubangga dengan Batas Desa Lamondape Kecamatan Polinggona yaitu:
   a. Dimulai dari TK.74.01.08.2018-18.2014-25.2007-000 dengan koordinat 4° 24' 52.638" LS dan 121° 34' 50.741" BT yang merupakan Titik Simpul antara Desa Polenga Kecamatan Watubangga dengan Desa Tinggo Kecamatan Tanggetada dan Desa Lamondape Kecamatan Polinggona Kabupaten Kolaka.
   b. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara Melewati Hutan sampai pada TK 74.01.08.2018-25.2007-001 dengan koordinat 4° 25' 18.345" LS dan 121° 34' 56.819" BT yang terletak pada Hutan.
   c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Melewati Hutan sampai pada TK.74.01.08.2018-25.2005-25.2007-000 dengan koordinat 4° 25' 24.154" LS dan 121° 34' 38.893" BT yang terletak pada Titik Simpul antara Desa Polenga Kecamatan Watubangga dengan Desa Wulonggere-Desa Lamondape Kecamatan Polinggona Kabupaten Kolaka.

(4) Batas antara Desa Polenga Kecamatan Watubangga dengan Batas Desa Wulonggere Kecamatan Polinggona yaitu:
   a. Dimulai dari TK.74.01.08.2018-25.2005-25.2007-000 dengan koordinat 04° 25' 24.153" LS dan 121° 34' 38.892" BT yang merupakan Titik Simpul antara Desa Polenga Kecamatan Watubangga dengan Desa Wulonggere-Desa Lamondape Kecamatan Polinggona Kabupaten Kolaka.
   b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Mengikuti Kebun sampai pada TK 74.01.08.2018-25.2005-001

dengan koordinat 04° 25' 26.562" LS dan 121° 33' 33.890" BT yang terletak pada Kebun.

c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut Mengikuti Kebun sampai pada TK 74.01.08.2018-25.2005-002 dengan koordinat 04° 25' 36.192" LS dan 121° 33' 36.289" BT yang terletak pada Kebun.

d. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Mengikuti Kebun sampai pada TK 74.01.08.2018-25.2005-003 dengan koordinat 04° 26' 22.383" LS dan 121° 32' 37.176" BT yang terletak pada Sungai.

e. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya Menyusuri Sungai sampai pada TK.74.01.08.1015-08.2018-25.2005-000 dengan koordinat 04° 26' 26.976" LS dan 121° 32' 11.453" BT yang terletak pada Titik Simpul antara Kelurahan Wolulu-Desa Polenga, Kecamatan Watubangga dengan Desa Wulonggere Kecamatan Polinggona Kabupaten Kolaka.

(5) Batas antara Desa Polenga Kecamatan Watubangga dengan Batas Kelurahan Wolulu Kecamatan Watubangga yaitu:

a. Dimulai dari TK.74.01.08.1015-08.2018-18.2005-000 dengan koordinat 4° 26' 19.078" LS dan 121° 31' 40.913" BT yang merupakan Titik Simpul antara Kelurahan Wolulu - Desa Polenga Kecamatan Watubangga dan Desa Tondowolio Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka.

b. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Menyusuri sungai sampai pada TK.74.01.08.1015-08.2018-25.2005-000 dengan koordinat 4° 26' 26.976" LS dan 121° 32' 11.454" BT yang terletak pada Titik Simpul antara Kelurahan Wolulu - Desa Polenga Kecamatan Watubangga dan Desa Wulonggere Kecamatan Polinggona Kabupaten Kolaka.

(6) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (5) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau kecamatan.

Pasal 4

Peta batas wilayah desa Polenga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan TK sebagaiman dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geomteri 1: 9.000 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Desa Polenga secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa Polenga dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal

BUPATI KOLAKA,

AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR : TAHUN 2025
TANGGAL :
TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA POLENGA

A. DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA

NO	TK	X	Y
1	TK.74.01.08.1015-08.2018-25.2005-000	337618.837	9508984.757
2	TK.74.01.08.2018-25.2005-25.2007-000	342160.272	9510923.157
3	TK.74.01.08.2018-18.2005-18.2014-000	339231.5027	9511592.104
4	TK.74.01.08.2018-18.2014-25.2007-000	342523.6833	9511891.823
5	TK.74.01.08.1015-08.2018-18.2005-000	336676.8536	9509225.482
6	TK.74.01.08.2018-18.2005-001	338787.0765	9511032.447
7	TK.74.01.08.2018-18.2005-002	336880.0414	9509693.13
8	TK 74.01.08.2018-25.2005-001	340156.548	9510845.309
9	TK 74.01.08.2018-25.2005-002	340231.059	9510549.683
10	TK 74.01.08.2018-25.2005-003	338411.5266	9509127.39
11	TK 74.01.08.2018-18.2014-001	341617.45	9512498.22
12	TK 74.01.08.2018-18.2014-002	341240.41	9512844.01
13	TK 74.01.08.2018-18.2014-003	340085.96	9512377.41
14	TK 74.01.08.2018-18.2014-004	340224.76	9512297.43
15	TK 74.01.08.2018-25.2007-001	342712.56	9511102.63